

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dengan tegas merumuskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, menjelaskan bahwasanya "Kekuasaan negara indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia". Segala unsur kehidupan telah diatur lewat peraturan Perundangundangan yang berlaku dan hal ini dapat mencegah konflik antar warga negara yang bisa terjadi.¹

Sebagaimana dalam menjalankan negara, mayoritas aturan berbentuk hukum tertulis, berawal dari Konstitusi hingga peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sedangkan, eksistensi hukum tidak tertulis pada penyelenggaraan negara dibuat sebagai pelengkap bagi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta penjaminan hukum. Pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki problematika kejahatan Tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak dan membuat khawatir

¹ J. Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol1.4 No. 3, 2014, hlm. 5.

banyak pihak, dengan modus kejahatan dan pola yang semakin rapi dan canggih.²

Perdagangan orang (*human trafficking*), dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Perdagangan orang adalah modern dari “Perbudakan Manusia”. Tindak pidana perdagangan orang pun juga salah satu tindakan paling buruk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Semakin marak problematika Tindak pidana perdagangan orang di sejumlah negara tidak terkecuali Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya menarik perhatian masyarakat Indonesia sebagai bangsa dan bagian dari masyarakat Internasional, baik dalam lingkup domestik ataupun yang sifatnya melintasi negara. Tindak pidana perdagangan orang yang paling mencolok ialah perdagangan perempuan dan anak yang dihubungkan dengan industri seksual, yang akhir-akhir ini menarik perhatian orang banyak. Korban dari Tindak pidana perdagangan orang bisa siapa saja, anak-anak, perempuan, laki-laki, orang dewasa dan anak-anak yang secara umum berada pada kondisi rentan.³

Tindak pidana perdagangan orang adalah problematika serius yang telah mengancam umat manusia dimulai ketika kehidupan manusia eksis di bumi. Tindak pidana perdagangan orang atau yang biasa disingkat TPPO ini sudah

² E. P Handayani, “Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga,” *Jurnal Hukum* vol. 2, No.1, 2018, hlm. 249.

³ Farhana, *Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang marak dibahas layaknya saat ini. Tiap-tiap jenis perbudakan di zaman dulu dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan hak individu untuk hidup secara independen dan bebas, hal tersebut jelas merepresentasikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang dijelaskan bahwasanya: “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁵

Tindak pidana perdagangan orang adalah problematika serius yang telah mengancam umat manusia dimulai ketika kehidupan manusia eksis di bumi. Tindak pidana perdagangan orang atau yang biasa disingkat TPPO ini sudah

⁴ Meliana, “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Justici* vol.13 no.1, 2021, hlm. 28.

⁵ Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang marak dibahas layaknya saat ini. Tiap-tiap jenis perbudakan di zaman dulu dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan hak individu untuk hidup secara independen dan bebas, hal tersebut jelas merepresentasikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁶ Dewasa ini, perbudakan mengalami proses modernisasi berbentuk perdagangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang yang diartikan sebagai perdagangan orang, adalah “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.⁷

Definisi Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang ialah "Tindakan dengan tanpa persetujuan dari korban yang mencakup namun tidak dibatasi hanya pada pada kegiatan PSK, pekerjaan atau pelayanan secara paksa,

⁶ Yang Meliana, “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Justici*, Vol 13 No.1. 2021, hlm. 5.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

slavery atau praktek sejenisnya, pemerasan, penindasan, memanfaatkan fisik, organ seksual atau reproduksi, ataupun secara bertentangan dengan hukum memindah atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh ataupun menggunakan tenaga atau kecakapan orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi materiil ataupun immaterial". Oleh karenanya, dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwasanya ada tiga aspek utama perdagangan orang, yakni:

Pertama, memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan). *Kedua*, cara-caranya melawan hukum (seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang). *Ketiga*, menyebabkan orang tereksplorasi (seperti eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjual belikan).

Perdagangan orang sendiri mempunyai bentuk atau modus operandi banyak macamnya, yang mana antara satu negara dengan negara yang lain mempunyai karakteristik atau modus operandi yang berbeda-beda. Namun demikian secara umum bentuk atau modus operandi dari perdagangan orang secara umum yaitu Perbudakan, kerja paksa, eksploitasi seksual, pengadopsian anak lintas negara dengan illegal, pengantin pesanan lewat email dan penjualan organ tubuh manusia.

Apapun alasannya, perdagangan manusia merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya wajib diberikan perlindungan dari tindak pidana perdagangan manusia. Dengan maraknya perdagangan orang yang membawa dampak yang besar terutama bagi korban, maka diperlukan upaya perlindungan hukum dan penegakkan hukum yang tegas.

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021, kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai sebanyak 816 kasus. 10 dari 213 kasus ditahun 2019 menjadi 400 kasus ditahun 2020. Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Menurut data LPSK pada 2021, dari sisi jumlah terdapat 210 orang korban TPPO.⁸

Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Dalam merespons beragam modus TPPO, pemerintah menegaskan komitmen melalui UU Nomor 21 Tahun

⁸<https://www.antaraneews.com/berita/2591957/komnas-perempuan-catat-816-kasus-perdagangan-manusia-pada-2017-2020>, Diakses pada tanggal 2 Junir 2024, pada pukul 08.00 WIB.

2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan dikuatkan dengan penerbitan berbagai aturan turunan sebagai pelaksanaan atau operasionalisasinya di lapangan. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) di Pusat dan Daerah yang diimplementasikan melalui rencana aksi dan penerbitan berbagai standar operasional prosedur terkait pencegahan dan penanganan TPPO. GT PP TPPO Pusat terdiri dari 27 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 6 sub Gugus Tugas yaitu Sub Gugus Tugas Pencegahan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, serta Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja sama. Lalu, GT PP TPPO daerah juga sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 245 Kabupaten/Kota.⁹

Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta periode tahun 2023 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai tingkat kejahatan dan penanganannya oleh aparat penegak hukum. TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia, dan dalam kasus ini, berkaitan erat dengan prostitusi. Data yang tercatat di beberapa satuan kerja Polda DIY menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya terjadi di pusat kota Yogyakarta, tetapi juga menyebar ke kabupaten lain di wilayah D.I. Yogyakarta. Penanganan kasus-kasus TPPO

⁹ https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705, diakses pada 18 Juni 2024 Pukul 09.40 WIB

oleh aparat penegak hukum ditandai dengan penetapan status P21 pada seluruh kasus yang dilaporkan, menunjukkan bahwa penyidikan sudah dianggap lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Satuan kerja yang terlibat dalam penanganan kasus TPPO ini mencakup Ditreskrim Polda DIY serta Polresta di Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya.¹⁰

Berdasarkan data tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta pada periode 2023 hingga 2024 jumlah laporan terdapat 10 laporan kasus TPPO yang masuk ke satuan-satuan kerja di wilayah Polda DIY, dengan mayoritas kasus ditangani oleh Polresta Yogyakarta yaitu 5 kasus. Jumlah Korban dan Tersangka dari keseluruhan laporan tersebut, tercatat ada 10 korban dan 17 tersangka. Ini menunjukkan adanya lebih dari satu tersangka yang terlibat dalam beberapa kasus, mengindikasikan adanya jaringan atau sindikat dalam kejahatan TPPO ini. Polresta Yogyakarta mencatat jumlah laporan tertinggi sebanyak 5 laporan, diikuti oleh Ditreskrim Polda DIY sebanyak 3 laporan, dan Polresta Sleman serta Polres Bantul masing-masing mencatat 1 laporan. Tidak ada laporan yang tercatat di Polres Kulonprogo dan Polres Gunungkidul.¹¹

Hal yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana perdagangan orang orang ialah:

¹⁰ Wawancara dengan Kombes Pol Elvianus Laoli, Kabid Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga
4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.¹²

Hal yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana perdagangan orang orang ialah: 1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang. 2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan

¹² Faqihudin Abdul Qadir. Dkk, *Anti Trafficking*, Fahmina, Cirebon, 2006, hlm.71.

terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga. 4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak. 5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.¹³

Dapat dilihat bahwa meskipun jumlah kasus TPPO yang dilaporkan relatif kecil, keberadaan korban dan tersangka menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi masalah serius di Yogyakarta. Penegakan hukum telah dilakukan dengan cukup baik, namun langkah pencegahan yang lebih intensif serta perlindungan terhadap korban perlu terus ditingkatkan.¹⁴ Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Modus Operandi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa modus operandi yang digunakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta?

¹³ Faqihudin Abdul Qadir. Dkk, *Anti Trafficking*, Fahmina, Cirebon, 2006, hlm.71.

¹⁴ Wawancara dengan Kombes Pol Elvianus Laoli, Kabid Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis modus operandi yang digunakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang modus operandi dan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk modus operandi dan

penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena tindak pidana perdagangan orang serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap Tindak pidana perdagangan orang tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai “modus operandi dan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Pencegahan Tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara”. Rumusan masalah dalam judul tersebut sebagai berikut:

- a. Apa saja modus operandi yang digunakan oleh pelaku Tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara?
- b. Bagaimana strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum?

Hasil Penelitian ini mengidentifikasi modus operandi seperti agen rekrutmen palsu dan pemalsuan dokumen. Strategi pencegahan seperti patroli rutin dan kampanye kesadaran di komunitas rentan telah membantu menurunkan jumlah kasus, meskipun tantangan pengawasan di daerah pedesaan tetap signifikan. Sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai bagaimana penegakan hukum Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana perdagangan orang di Bali” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Budi Santoso, Analisis Strategi Pencegahan Human Trafficking di Sumatera Utara, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana perdagangan orang di Bali?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan tersebut?

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Tindak pidana perdagangan orang. Namun kedua penelitian memiliki perbedaan pada objek penelitan, penulis menggunakan modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan untuk melindungi korban, praktik perlindungan sering terhambat oleh kurangnya akses ke layanan hukum dan dukungan psikologis, serta stigma sosial terhadap korban. Sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai modus operandi yang digunakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pratama pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur?

¹⁶ Diah Agung Esfandari, Tindak Pidana Love Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia, Kota Bogor, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 6.

b. Apa yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik?

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum di NTT kurang efektif karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi aparat. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional dan penguatan sistem pemantauan. Sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai modus operandi yang digunakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Human trafficking, atau perdagangan manusia, adalah tindakan perekrutan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara umum merujuk pada aktivitas merekrut, mengangkut, menampung, atau menerima orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, paksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO adalah tindakan yang melibatkan "eksploitasi" yang dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pengambilan organ tubuh.¹⁸

¹⁷ Dian Pratama, Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur, *skripsi*, Universitas Nusa Cendana, 2020.

¹⁸ Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, 2012, hlm. 9.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 merupakan landasan hukum utama dalam memberantas TPPO di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa TPPO adalah tindak pidana serius yang melibatkan berbagai unsur, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan kerentanan korban. UU ini juga mengatur hukuman bagi para pelaku perdagangan orang, baik perorangan maupun sindikat. Selain itu, TPPO juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup tindak pidana seperti penculikan dan eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan seksual merupakan tindakan pidana yang dihukum berat.¹⁹

TPPO bukan hanya isu di Indonesia, melainkan merupakan masalah global yang telah diatur melalui beberapa konvensi internasional. Protokol Palermo 2000 atau dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, merupakan salah satu instrumen internasional yang disepakati oleh banyak negara untuk mencegah perdagangan orang. Indonesia sendiri telah meratifikasi protokol ini dan menggunakannya sebagai acuan dalam upaya pemberantasan TPPO.

¹⁹ Himly Umu, *Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang, Universitas Malang Press, 2016, hlm. 17.

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), TPPO sering kali terkait dengan fenomena migrasi ilegal dan eksploitasi tenaga kerja. Dalam konteks global, perdagangan manusia sering terjadi di negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga korban TPPO cenderung berasal dari kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial.

TPPO disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja. Menurut PBB, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, terutama di negara-negara yang memiliki ketimpangan ekonomi yang tinggi. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok rentan.

2. Modus Operandi

Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti prosedur atau cara untuk bergerak atau cara untuk melakukan sesuatu. Seseorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus Operandi merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, lcar, atau

teknikl khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan.²⁰

Definisi lain dari modus operandi adalah modus yang digunakan oleh seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak pidana. Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang umumnya mereka melakukakan penelitian untuk mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan para pelaku tindak pidana sebelum dilakukannya suatu penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Sifat dari modus operandi sendiri adalah berulang.²¹

Faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, termasuk faktor ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Berikut adalah penjelasannya:²²

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan: Kemiskinan sering kali menjadi pemicu utama karena orang-orang dari latar belakang ekonomi lemah rentan terhadap eksploitasi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup membuat mereka mudah terjebak dalam jaringan perdagangan orang.

²⁰ Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*, RAS Penebar, Jakarta, 2014, hlm. 6.

²¹ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: RAS, 2014, hal, 28

²² Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 11, No.3, 2022, hlm. 16.

Pengangguran: Kurangnya kesempatan kerja dapat mendorong individu untuk mencari pekerjaan di luar negeri atau wilayah lain tanpa menyadari risiko menjadi korban perdagangan orang.

b. Faktor Sosial

Tingkat Pendidikan Rendah: Kurangnya pendidikan sering kali membuat seseorang tidak menyadari bahaya dan modus operandi pelaku perdagangan orang.

Ketidaksetaraan Gender: Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban karena adanya ketidaksetaraan gender yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, termasuk dalam kasus kekerasan seksual dan pekerja paksa.

Perdagangan Manusia sebagai Bagian dari Budaya Lokal: Di beberapa daerah, praktik pernikahan anak atau migrasi ilegal sudah menjadi budaya, sehingga memudahkan jaringan perdagangan manusia beroperasi.

c. Faktor Hukum

Penegakan Hukum yang Lemah: Kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk korupsi di kalangan aparat, membuat pelaku perdagangan orang sulit ditangkap dan dihukum.

Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga: Ketidakkoordinasian antara lembaga terkait membuat sulitnya memberantas jaringan perdagangan orang.

d. Faktor Politik

Konflik dan Ketidakstabilan Politik: Di wilayah yang sedang mengalami konflik atau ketidakstabilan politik, orang-orang sering kali terpaksa bermigrasi atau menjadi pengungsi, yang pada akhirnya membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.

Pengelolaan Perbatasan yang Buruk: Pengawasan perbatasan yang tidak efektif dapat memperbesar risiko terjadinya perdagangan orang melalui jalur-jalur ilegal.

3. Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal Policy* tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.²³

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam kebijakan *Penal Policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni.²⁴

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
- c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 49, 1983.

harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.

- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

G. Definisi Operasional

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai berikut:
"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".²⁵ Tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling signifikan. Kegiatan ini biasanya melibatkan jaringan kriminal terorganisir yang memanfaatkan kerentanan korban, seperti kemiskinan, konflik, atau ketidakstabilan sosial, untuk mengeksploitasi mereka demi keuntungan finansial.²⁶

2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibatasi di tingkat kepolisian.²⁷
3. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.²⁸

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁶ Marlina, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 31.

²⁷ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol 13, No.1, 2019, hlm. 7.

²⁸ Moeljatno, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 9

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.²⁹ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.³⁰ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.³¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagaimana yang diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang berasal dari perilaku atau fenomena nyata yang ada di masyarakat, yang berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pengamatan terhadap sikap, persepsi, dan tindakan individu atau institusi terhadap hukum, serta dampak hukum terhadap masyarakat. Penelitian hukum empiris seringkali melibatkan metode penelitian lapangan, seperti

²⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2007, hlm. 32.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

³¹ *Ibid*, hlm. 9.

wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan dan analisis.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.³³ Penulisan ini akan membahas penelaahan terhadap segala peraturan yang berkaitan terhadap peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi fenomena tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Modus operandi yang digunakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

- b. Penegakan hukum terhadap Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Informan atau nara sumber yang memberikan informasi di lembaga, atau di tempat lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada dasarnya kedua istilah di atas sama bermakna pada subjek penelitian, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informan adalah dari yang bersangkutan. Peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi topik penelitian ini. Pemilihan informan dan informan kunci lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari oleh peneliti.³⁴ Subjek penelitian yakni dengan Kombes Pol Elvianus Laoli, Kabid Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Metode wawancara/*interview* juga merupakan

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Academia, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.

b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang *human trafficking*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:³⁵

- a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen

³⁵ Jailani, M. Syahrani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1, No.2, 2023, hlm. 9.

tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁶

³⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitan serta Kerangka Skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas penegakan hukum, modus operandi, dan Tindak pidana perdagangan orang.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas apa modus operandi yang digunakan pelaku terhadap Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.